

Drs. HASANUDDIN HAMBAU

## MODEL PEMIKIRAN TENTANG NEGARA DALAM ISLAM

### I

Tanggal 18 Nopember 1924, Harian al-Hisab di Mesir memuat berita tentang Mu'tamar al-Islam li al-Khilafah di Mesir yang bertujuan untuk mengajak ummat Islam untuk membai'at salah satu raja atau pemimpin negara sebagai khalifah bagi kaum muslimin secara keseluruhan, setelah kejatuhan Khilafah Turki Usmani pada tanggal 3 Maret 1924 yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi mu'tamar ini tidak berhasil merumuskan langkah-langkah terinci yang dapat mengangkat khalifah baru yang diakui oleh kaum muslimin.

Belum padam semangat sebagian kaum muslimin untuk mengembalikan sistem khilafah, pada tahun 1925 telah terbit sebuah buku dengan judul Al-Islam wa Ushul al-Hukmi yang ditulis oleh Syaikh Abdu al-Raziq yang mengeluarkan pernyataan, bahwa Islam tidak mengatur masalah kekhilafahan,

pemerintahan dan negara, serta Islam tidak menghajatkan semua itu. Untuk menggambarkan bahwa sistem khilafah tidak terkait dengan Islam, Syaikh Abdu al-Raziq (1985: 57) menulis yang artinya sebagai berikut:

Adakah syiar agama mereka terbengkalai dan urusan ummatnya terabaikan, atakakah menjadi gelap negeri mereka karena tidak adanya "bintang" khalifah yang menyinarinya, adakah rahmat Allah terputus dari langit dan bumi mereka akibat keterlepasan mereka dari kekhilafahan, sama sekali tidak, mereka terpisah, namun bumi tidak menangis karena kejatuhannya. Hari-hari besar dan masyarakat sedikitpun tidak terabaikan. Mari kita memohon perlindungan Allah, Allah samasekali tidak menghendaki bila agama yang la jamin keabadiannya ini, keluhuran dan kehinanya tergantung sepenuhnya pada bentuk pemerintahan dan bertahtanya para penguasa. Semoga apa yang telah aku uraikan di atas, dapat memberi kepuasan kepada pembaca, bahwasanya teori khilafah atau imamah al-udzma yang mereka tetapkan itu bukanlah merupakan sistem yang ditegakkan atas ajaran agama yang benar dan tidak pula pada akal sehat ....

### II

Kemunculan buku yang menampilkan pemikiran Syaikh Ali Abdu al-Raziq tentang khilafah dan negara dalam Islam ini, segera menjadi isu yang mencuat di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri tempat ia hidup dan bertempat tinggal, yaitu di Negeri Mesir. Ali Abdu al-Raziq adalah mantan Menteri Wakaf Mesir, Hakim pada Mahkamah Syari'ah yang sekaligus juga ia menyanggah gelar

ulama Al-Azhar University.

Tulisan Abdu al-Raziq ini memunculkan reaksi dari berbagai kalangan, antara lain reaksi dari Dr. Yusuf Musa dalam buku Politik dan Negara dalam Islam yang diterbitkan oleh LSI menyebutkan, bahwa Rasyid Ridha salah seorang ulama kenamaan di Mesir telah menyatakan, bahwa pandangan tentang Islam tidak mengatur masalah kekhilafahan dan negara adalah pandangan dan pemikiran menyeleweng serta mulhid. Selanjutnya Abdu al-Raziq dipecat dari keudukannya sebagai hakim dan sebagai ulama al-Azhar di Mesir.

Reaksi terhadap Abdu al-Raziq tidak sampai disitu saja, karena pemikiran yang kontroversial itu mendorong orang-orang untuk lebih mengetahui latarbelakang pribadi dan kehidupannya. Dalam pengantar buku terjemahan Abdu al-Raziq yang diterbitkan oleh Pustaka Salman, disebutkan bahwa ayah dan saudara Abdu al-Raziq yang bernama Hasan mempunyai hubungan rapat dengan Inggris. Ali Abdu al-Raziq mengikuti kuliah di Al-Jami'ah al-Mishriyah yang banyak memiliki dosen (tenaga pengajar) orang asing, antara lain pengajar filsafat adalah Prof. Santillana. Setelah menamatkan pendidikannya di Jami'ah al-Mishriyah pada tahun 1911, Ali Abdu al-Raziq melanjutkan pendidikannya di Oxford University di Inggris, dan di sana ia mempelajari ekonomi dan politik.

Sepulangnya dari Inggris pada ta-

hun 1915, ia diangkat menjadi hakim Mahkamah Syar'iyah. Tanggapan dari Dr. Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, seorang guru besar Sejarah Islam di Universitas Cairo dengan cara ia menerbitkan buku tanggapan terhadap bukunya Ali Abdu al-Raziq tersebut, ia menduga kuat, bahwa penulis buku Al-Islam wa Ushul al-Hukmi bukan Ali Abdu al-Raziq, tetapi bernama Margoliouth seorang Yahudi yang menjabat guru besar bahasa Arab di Inggris.

Terlepas siapa sebenarnya Ali Abdu al-Raziq yang telah menulis buku Al-Islam wa Ushul al-Hukmi ini, namun yang jelas pandangannya ini banyak dirujuk oleh para pemikir muslim, seperti Ahmad Luthfi Sayyid Thaha Husain dan Muhammad Husain Haikal, dan dikemudian hari pemikiran Abdu al-Raziq ini dijadikan model pemikiran ummat Islam terhadap negara Islam.

### III

Ahmad Tafsir dalam pengantar terjemah buku al-Islam wa Ushul al-Hukmi menyatakan, bahwa pemikiran Abdu al-Raziq ini sebagai model Negara Skuler yang mementingkan agama. Inti pandangannya menurut Tafsir adalah: "Bahwa dalam negara model ini agama dipentingkan, dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan karena negara melihat berkembangnya agama akan memperkuat negara, negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama, berguna bagi ne-

gara dan agama berkepentingan terhadap negara, negara yang kuat akan memperkuat agama, tegasnya berguna bagi agama ..." (Abdu al-Raziq, 1985: VI).

Pemikiran model negara sekuler yang mementingkan agama seperti ini cenderung diikuti oleh Munawir Syadzali (1990: 236), yang menyatakan:

"Kiranya cukup bertanggungjawab terhadap Islam, kalau kita kemudian cenderung mengikuti aliran ketiga, aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya termasuk sistem politik, dan pada sisi yang lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang samasekali sama dengan agama-agama yang lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tatanilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang kita temukan dalam al-Quran yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain, serta antara satu budaya dengan budaya yang lain" (1990: 236).

Pemikiran Raziq ini diikuti pula oleh Dawam Raharjo, Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), seperti yang ia tuturkan dalam seminar internasional tentang agama dan perkembangan kontemporer di Yogyakarta pada akhir bulan September 1992, sebagai berikut:

Menurut pandangan gerakan Islam, konsep negara berdasarkan Islam bukan sebuah Teokrasi, tetapi Teo-Demokrasi, jika suatu negara didasarkan pada agama, khususnya Islam, seperti berlaku di Pakistan.

Konsekwensinya segala hukum dan undang-undangan harus didasarkan kepada hukum syari'ah, maka konsep ini lebih lebih dekat kepada Teokrasi dari Teo-demokrasi. Bahkan konsep seperti itu akan menimbulkan kekuasaan wilayahul fakih seperti Republik Islam Iran dengan konsekweni kekuasaan tertinggi akan dipegang ulama. Karena itu konsep teo-demokrasi lebih tepat diwujudkan dengan Pancasila daripada model negara berdasarkan agama. Oleh sebab itu, suatu pemerintahan oleh suatu otoritas keagamaan yang diwakili oleh birokrasi ulama, perlu dihindarkan, karena hal itu akan membentuk sistem kependetaan yang tidak ada dasarnya dalam Islam (Pikiran Rakyat, 25-9-1992).

Pernyataan Dawam Raharjo, bahwa negara yang memberlakukan syari'at Islam lebih mendekati model negara Teokrasi yang mengarah pada sistem kependetaan, atas dasar itu setuju sekali bagi bangsa Indonesia yang mengambil paham Teo-demokrasi dengan Pancasila, pendapatnya ini justeru berlawanan dengan pernyataan Abu al-Alla al-Maududi, seorang dan pemikir muslim dari negara Pakistan, dalam bukunya Sistem Politik dalam Islam, menyatakan:

Nama yang lebih cocok untuk politik Islam ini adalah "Kerajaan Tuhan" (Kingdom of God) yang di dalam bahasa politik disebut "Teokrasi", tetapi Teokrasi Islam merupakan sesuatu yang samasekali berbeda dari Teokrasi yang pernah jaya di Eropa tempat terjadinya pengalaman pahit, karena adanya kelompok pendeta, yaitu suatu kelompok masyarakat khusus yang melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukumnya sendiri atas nama Tuhan, dan pada akhirnya memaksakan keIlhahan dan Ketuhanan mereka sendiri atas rakyat. Sistem seperti ini justeru lebih

bersifat Syaithaniah dari pada Ilahiah. Sangat bertolakbelakang dengan hal ini, karena Teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun, kecuali seluruh masyarakat Islam dari segala kelomdok. Seluruh penduduk muslim menyelenggarakan pemerintahan, sejalan dengan Kitab Allah dan praktek Rasul Allah. Jika saya diperkenankan untuk menggunakan istilah baru, saya akan menyebut sistem politik sebagai "Teo-demokrasi", yaitu suatu sistem pemerintahan Demokrasi Ilahi, karena di bawah naungan-Nya kaum muslimin telah diberi kedaulatan yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan, eksekutif yang terbentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslimin yang juga berhak untuk menumbangkannya (al-Maududi, 1988: 160).

Model pemikiran lain tentang negara, seperti telah disebutkan oleh Munawir Syadzali adalah model negara sekuler, yaitu suatu negara yang memisahkan samasekali kehidupan keagamaan dari urusan negara. Negara tidak mengurus agama dan agama tidak mengurus negara. Contoh model negara ini adalah Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Di negara-negara seperti ini dalam kehidupan pribadi harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, mereka memiliki ketaatan kepada penguasa pemerintahan.

Negara model ini memiliki dua ketaatan sekaligus, sehingga terkenal slogan "Berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak Kaisar kepada Kaisar", pernyataan ini sebenarnya merujuk kepada pada doktrin Injil, maka menurut

kelompok ini Islam juga harus dipisahkan samasekali dari urusan kenegaraan. Islam adalah urusan pribadi masing-masing dan negara tidak ada kepentingannya dengan agama Islam, sebagaimana Islam juga tidak berkepentingan terhadap negara.

Model pemikiran ketiga di kalangan kaum muslimin adalah model negara agama, dalam hal ini adalah model negara Islam. Kelompok ketiga ini berpandangan bahwa Islam adalah sebuah ajaran yang lengkap, mengatur ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Islam mengatur seluruh strata sosial, mulai dari masalah-masalah individu sampai masalah ketatanegaraan, dari ulama kontemporer model ketiga ini misalnya diwakili oleh pemikiran Hasan al-Banna, Sayyid Quthub, Ismail Raji al-Faruqi dan al-Maududi dan lain-lainnya. Pada pemikiran kelompok ketiga ini mendirikan negara Islam merupakan kewajiban bagi kaum muslimin.

Kelompok ketiga yang mengajukan pemikiran tentang negara Islam wajib ditegakkan oleh kaum muslimin ini terbagi menjadi dua bagian. Kelompok pertama memandang, bahwa menegakkan negara Islam, apapun bentuknya atau sistemnya, baik Republik, Kesultanan, Khilafah dan sebagainya, yang jelas bahwa negara Islam itu haruslah menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai hukum yang diberlakukan di negara tersebut. Sedangkan kelompok kedua berpendapat, bahwa sistem pemerintahan satu-satunya bagi

kaum muslimin adalah sistem khilafah dan tidak ada sistem lain. Kelompok kedua ini berargumentasi bahwa sepeninggal Rasul Allah saw, maka sistem kekhalifahan ini yang melanjutkannya, serta Rasul Allah pun tidak pernah menyebut sistem pemerintahan yang lain, kecuali sistem kekhalifahan yang disebut dalam hadis.

Ulama kekinian yang termasuk dalam kelompok kedua ini misalnya; Dr. Dhiya al-Din al-Rais, yang menulis buku bantahan dari tulisan Abdu al-Raziq dengan judul *Al-Islam wa al-Khilafah fi al-'Asher al-Hadits* dan Yusuf Musa dengan bukunya *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam*. Keduanya dalam pemikirannya menegaskan tentang kewajiban menegakkan sistem khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islam.

#### IV

Ketiga model pemerintahan dalam Politik Islam inilah yang sekarang mewarnai kaum muslimin dalam memandang sistem kenegaraan dalam Islam. Ternyata masing-masing pemikiran ini kini mencoba untuk tetap eksis dengan kekuatan dan kelemahan argumentasinya. Bagi kaum muslimin tentu saja dituntut untuk berpikir dan

menilai dengan pikiran yang jernih, berupaya menimbang dari model-model ini, mana saja yang terbaik dan tentu paling sesuai dengan kondisi dan situasi ummat Islam, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan ummat manusia.

#### DAFTAR BACAAN

- Ali Abdu al- Raziq  
1985 *Al-Islam wa Ushul al-Hukmi*,  
terjemahan, Pustaka Salman, Bandung.
- Abu Al-A'la Al-Maududi  
1988 *Sistem Politik dalam Islam*,  
Penerbit Mizan, Bandung.
- Abu Al-A'la Al-Maududi  
1991 *Politik Alternatif Suatu Perspektif Islam*,  
Gema Insani Pers, Jakarta.
- Dhiya al- Din al- Rais  
1985 *'Islam dan Khilafah*, Pustaka, Bandung.
- Yusuf Musa  
1991 *Nidzan Al-Hukmi fi al-Islam*  
alih bahasa: Politik dan Negara Islam,  
Pustaka LSI, Yogyakarta.
- Munawir Syadzali  
1990 *Islam dan Tatanegara*, UI Pres,  
Jakarta.
- Harian Pikiran Rakyat  
25 September 1992